

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan tentang akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas administratif dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kediri berpedoman pada prinsip dasar operasi dalam hal ini yaitu SOP LPSE yang disusun oleh LKPP Pusat dimana LPSE Kabupaten Kediri sudah menjalankan kegiatan pengadaan sesuai dengan SOP yang ada.
2. Akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kediri diperlukan dalam rangka untuk menjamin profesionalitas kerja pegawai pengadaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri bahwa sertifikat pengadaan wajib dimiliki oleh pegawai PPK dan ULP tapi tidak wajib bagi pegawai LPSE sehingga dari 13 anggota LPSE termasuk pengarah, koordinator dan wakil koordinator didalamnya hanya 5 orang yang memiliki sertifikat pengadaan. Pegawai LPSE disusun terpisah dengan ULP dan PPK hal ini untuk menjamin independensi pegawai LPSE.
3. Pertanggung jawaban internal LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri di bedakan menjadi dua bagian yaitu pertanggung jawaban hasil tender yang ditujukan kepada Bupati selaku kepala daerah dan yang kedua yaitu

pertanggung jawaban kegiatan operasional tender yang ditujukan kepada LKPP pusat. Sedangkan pertanggung jawaban eksternal ditujukan kepada masyarakat selaku subjek nyata akuntabilitas.

4. Kegiatan pengadaan barang/jasa LPSE Kabupaten Kediri diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP melakukan pengawasan dengan menggunakan mekanisme elektronik melalui aplikasi *e-Audit*. Dengan *Login* menggunakan *id* dan *password* pengawas, APIP melakukan pengawasan dengan mekanisme elektronik.
5. Secara umum akuntabilitas profesional dan akuntabilitas administratif pengadaan barang/jasa pemerintah di LPSE Kabupaten Kediri belum terlaksana secara maksimal karena masih ditemukan faktor penghambat terlaksananya akuntabilitas tersebut.
6. Faktor pendukung terlaksananya akuntabilitas publik LPSE Pemerintah Kabupaten, yakni: 1) Sistem *e-procurement* lebih gampang, efisien dan efektif, 2) Berlaku umum dan dapat diikuti semua perusahaan secara nasional.

Faktor penghambat terlaksananya akuntabilitas publik LPSE Pemerintah Kabupaten yaitu: 1) Tidak ada pertemuan langsung antara admin dan rekanan. 2) Kapasitas Jaringan yang terbatas.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE Kabupaten Kediri dibutuhkan tindakan sebagai berikut:

1. Dalam penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) sebaiknya disertai dengan cek fisik syarat kualifikasi secara langsung agar diperoleh keterbukaan dan keadilan kepada masyarakat dengan tidak mementingkan salah satu pihak.
2. LPSE Kabupaten Kediri sebaiknya memiliki pegawai yang ahli dalam bidang *information technology* (IT) agar dapat menguasai aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang sudah disediakan oleh LKPP sehinggajika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki.
3. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan sistem pengadaan yang memanfaatkan internet dalam proses operasionalnya untuk itu dibutuhkan kapasitas jaringan yang besar agar memudahkan rekanan dalam mengunggah data untuk itu LPSE pemerintah kabupaten kediri sebaiknya memperbesar kapasitas jaringan agar sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik menjadi lebih efisien.